



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 223 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi kota serta mendukung percepatan pengembangan pembangunan perkotaan, perlu melakukan kerjasama di daerah atau dengan daerah lain di seluruh Indonesia baik itu antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pemerintah daerah lain ataupun antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak swasta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang serta potensi daerah yang akan dikerja samakan;
 - b. menyusun, mempersiapkan, melakukan kajian dan merekomendasi daerah dan objek yang akan dikerja samakan; dan
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kerja sama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 25 maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 223 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
 PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	6
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arah Kebijakan Umum dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sama Daerah.	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Mengendalikan Keseluruhan Pelaksanaan Rencana Kerja Sama Daerah.	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah; Mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah; dan Memimpin rapat-rapat Tim.	
4.	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kerjasama dan Investasi Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	Membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	Menyusun Prioritas Objek yang akan dikerjasamakan; Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Ketua dalam mempersiapkan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan; dan Melakukan survey pendahuluan serta pengumpulan data yang diperlukan untuk pengkajian dan penilaian terhadap Rencana Kerja Sama serta mitra kerja sama, yang meliputi aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, arah perkembangan, aspek hukum serta aspek-aspek lainnya yang diperlukan.	

	<p>Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan persiapan Rencana Kerja Sama Daerah;</p> <p>Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Koordinasi Kerja Sama;</p> <p>Memperkirakan bahan-bahan kebutuhan Rapat Tim serta mengoordinir pelaksanaan Rapat Tim secara berkala;</p> <p>Mengoordinasikan dan memfasilitasi Tim dalam melaksanakan konsultasi, penyempaian Rencana Kerja Sama;</p> <p>Melaporkan hasil setiap kegiatan rapat Tim termaksud kepada Wali Kota melalui Ketua Tim; dan</p> <p>Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.</p>	Sekretaris	<p>6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin</p>
	<p>Menyampaikan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;</p> <p>Menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;</p> <p>Memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Pihak Ketiga;</p>	Anggota	<p>7. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin</p>
	<p>Menyampaikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Pihak Ketiga;</p>	Anggota	<p>8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin</p>
	<p>Menyampaikan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah;</p>	Anggota	<p>9. Inspektoriat Kota Banjarmasin</p>
	<p>Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa; dan</p>	Anggota	<p>10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>
	<p>Menyampaikan masalah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja.</p>	Anggota	<p>11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin</p>

	<p>Membagikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, Dokumen, Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi;</p> <p>Mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>Memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membekali masyarakat dan daerah; dan</p> <p>Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	Anggota	12. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
	<p>Mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>Memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membekali masyarakat dan daerah; dan</p> <p>Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	Anggota	13. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG

PEJABAT PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa secara efektif dan efisien khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 74A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA** : Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling banyak miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - c. Kelompok Kerja Pemilihan yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada kepala unit kerja pengelolaan pengadaan barang/jasa dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarmasin dapat mengusulkan perubahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Reviu/Kaji Ulang Dokumen Persiapan Pengadaan meliputi:
- a. perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. perubahan spesifikasi teknis; dan
 - d. perubahan rancangan kontrak.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG

PEJABAT PENGADAAN DAN KELOMPOK
KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NAMA PEJABAT PENGADAAN
DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	NIP
1	Yul Poliatma Rachmanu, A.P., M.Si.	19760722 199502 1 001
2	Mohammad Rofiq, S.T., M.T.	19760820 200501 1 013
3	Abdul Muis, S.ST., M.Eng.	19760404 199803 1 009
4	Muhammad Arief, S.T., M.M.	19800109 200604 1 003
5	Norhasanah, S.K.M.	19800217 200602 2 010
6	Titok Prasetya Ananta, S.T.	19761112 201001 1 004
7	Ahmad Syehfi Mi'rajqi, S.ST.	19830420 200501 1 004
8	Farida Aryani, S.T.	19771229 200901 2 002
9	Ferdi Firmansyah, S.T.	19761220 199903 1 003
10	Juwita Putri, S.H.	19920912 201502 2 001
11	Gusti Muhammad Romy Faizal, S.E.	19800215 200901 1 002
12	Rumintang Golim, S.Kom.	19861213 201001 1 003
13	Muhammad Ridha Setiawan, S.T.	19980925 202321 1 003

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 221 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA *SMART CITY* BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 23/KOMINFO/HK.03.02/05/2018 dan Nomor 100/01/KSB/BAGPEM/V/2018 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kota Banjarmasin yang harus segera ditindaklanjuti;
- b. bahwa untuk implementasi *Masterplan* Gerakan menuju 100 *Smart City* Banjarmasin perlu mengangkat Tim Pelaksana *Smart City* Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana *Smart City* Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Pelaksana *Smart City* Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengevaluasi dan merevisi *masterplan* dan *quick wins smart city* Banjarmasin tahun 2021-2026;
 - b. menyusun dasar hukum implementasi *smart city* Banjarmasin;
 - c. menganalisis kebutuhan sistem informasi, solusi, mendesain dan menyelaraskan sistem informasi pendukung *smart city* kota Banjarmasin;
 - d. memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif;
 - e. mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan sistem informasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah kota Banjarmasin;
 - f. menyediakan layanan *help desk* dan *transfer knowledge*; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota dan Kota Cerdas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2024.
- KELIMA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 22 Januari 2024.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 221TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA *SMART CITY*
BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DARI UNSUR PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TIM PELAKSANA *SMART CITY* BANJARMASIN
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	DIMENSI <i>SMART CITY</i>	BESARNYA HONORARIUM
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin		
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
4.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART GOVERNANCE	
5.	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	SMART GOVERNANCE	
6.	Anggota	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	SMART GOVERNANCE	
7.	Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SMART GOVERNANCE	
8.	Anggota	Pengelola Sistem dan Jaringan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SMART GOVERNANCE	
9.	Anggota	Kepala Bagian Hukum	SMART GOVERNANCE	

10.	Anggota	Ahli Pertama Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SMART GOVERNANCE	
11.	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan	SMART GOVERNANCE	
12.	Anggota	Kepala Bagian Umum	SMART GOVERNANCE	
13.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi	SMART GOVERNANCE	
14.	Anggota	Pranata Humas Ahli Muda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SMART GOVERNANCE	
15.	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah III (IRBANWIL III) Inspektorat	SMART GOVERNANCE	
16.	Anggota	Sekretaris Kecamatan Barat	SMART GOVERNANCE	
17.	Anggota	Sekretaris Kecamatan Timur	SMART GOVERNANCE	
18.	Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Selatan	SMART GOVERNANCE	
19.	Anggota	Sekretaris Kecamatan Selatan	SMART GOVERNANCE	
20.	Anggota	Sekretaris Kecamatan Utara	SMART GOVERNANCE	
21.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART LIVING	
22.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	SMART LIVING	
23.	Anggota	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan	SMART LIVING	
24.	Anggota	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SMART LIVING	
25.	Anggota	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana & Pemberdayaan Masyarakat	SMART LIVING	
26.	Anggota	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	SMART LIVING	

27.	Anggota	Penelaah Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	SMART ENVIRONMENT	
28.	Anggota	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	SMART ENVIRONMENT	
29.	Anggota	Manager Produksi 1 Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih	SMART ENVIRONMENT	
30.	Anggota	Manager Teknik Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Bandarmasih	SMART ENVIRONMENT	
31.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SMART SOCIETY	
32.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART SOCIETY	
33.	Anggota	Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SMART SOCIETY	
34.	Anggota	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan	SMART SOCIETY	
35.	Anggota	Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial	SMART SOCIETY	
36.	Anggota	Analisis Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SMART SOCIETY	
37.	Anggota	Analisis Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMART SOCIETY	
38.	Anggota	Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SMART SOCIETY	
39.	Anggota	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja	SMART SOCIETY	
40.	Anggota	Pengelola Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian	SMART SOCIETY	
41.	Anggota	Kepala Bidang Kemetrolagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian	SMART SOCIETY	
42.	Anggota	Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	SMART SOCIETY	
43.	Anggota	Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan Dinas Ketahanan	SMART SOCIETY	

		Pangan, Pertanian dan Perikanan		
44.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART ECONOMY	
45.	Anggota	Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian	SMART ECONOMY	
46.	Anggota	Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	SMART ECONOMY	
47.	Anggota	Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	SMART ECONOMY	
48.	Anggota	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	SMART ECONOMY	
49.	Anggota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SMART ECONOMY	
50.	Anggota	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART BRANDING	
51.	Anggota	Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	SMART BRANDING	
52.	Anggota	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SMART BRANDING	
53.	Anggota	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	SMART BRANDING	
54.	Anggota	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SMART BRANDING	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 221 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PELAKSANA *SMART CITY*
 BANJARMASIN
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DARI UNSUR MASYARAKAT (NON ASN)
 TIM PELAKSANA *SMART CITY* BANJARMASIN
 TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	BESARNYA HONORARIUM
1.	Farid Faturrahman, S.T.	Anggota	Ketua Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin	Rp200.000,00 per kegiatan
2.	Donny Mitra Kurniawan, S.Kom.	Anggota	Sekretaris Kalimantan Selatan Kreatif Forum	Rp200.000,00 per kegiatan
3.	Sri Hidayah	Anggota	Staf Pengajar Fisip Universitas Lambung Mangkurat Prodi Sosiologi	Rp200.000,00 per kegiatan
4.	Abdul Khair	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Ekonomi	Rp200.000,00 per kegiatan
5.	Andri Sanitra	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Komunikasi Masyarakat	Rp200.000,00 per kegiatan
6.	Muhammad Budi Zakia Sani, M.PD	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Pendidikan Seni dan Kebudayaan	Rp200.000,00 per kegiatan
7.	Dendy Primanandi Rifani, MT	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Perencanaan Wilayah Kota dan Lingkungan	Rp200.000,00 per kegiatan
8.	Ade Wahyu Priandana	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp200.000,00 per kegiatan
9.	Fajery	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Sosial	Rp200.000,00 per kegiatan
10.	Irfan	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Pemuda dan Olahraga	Rp200.000,00 per kegiatan

11.	Anisa Cahayani	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Rp200.000,00 per kegiatan
-----	----------------	---------	--	---------------------------

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 221 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA *SMART CITY*
BANJARMASIN
TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA *SMART CITY* BANJARMASIN
TAHUN 2024

- Ketua
- : 1. melakukan persiapan dan pelaksanaan koordinasi Pengembangan *Smart City* Banjarmasin;
 2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja semua anggota;
 3. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja semua anggota;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
 5. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran, serta pertimbangan dalam rangka elektifitas pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
 6. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
 7. memimpin rapat-rapat Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
 8. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Banjarmasin *Smart City*; dan
 9. menentukan kebijakan teknis yang perlu di aplikasikan oleh Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*.
- Wakil Ketua
- : 1. mengarahkan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
 2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Banjarmasin *Smart City*;
 3. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja semua anggota;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;

5. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
6. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
7. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
8. memimpin rapat-rapat Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
9. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*; dan
10. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*.

Sekretaris

1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan
4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
5. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
6. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
7. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

Anggota

1. Dimensi *Smart Governance*
 - a. mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi untuk memberikan layanan yang integratif, responsif, transparan, mudah diakses, terjangkau dan mudah digunakan oleh masyarakat;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. meningkatkan pengendalian mutu pelayanan publik dengan pendekatan manajemen mutu terpadu

- (*Total Quality Management/TQM*) melalui penerapan standarisasi pelayanan, Standar Operasional Pelayanan dan sistem pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik secara partisipatif;
- d. menerapkan sistem meritokrasi/merit pada penyelenggaraan urusan penunjang kepegawaian;
 - e. meningkatkan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur yang profesional, disiplin, beretika, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi;
 - f. mengembangkan transformasi penyelenggaraan pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (*SPBE/E-government*) yang inklusif, saling terintegrasi antar sektor dan antar instansi;
 - g. mengembangkan sistem manajemen kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara efektif;
 - h. menyusun Peraturan dan Standar Operasional Pelayanan terkait *Smart City*;
 - i. meningkatkan pelayanan pembentukan produk hukum daerah;
 - j. melibatkan masyarakat dan komunitas daerah dalam penyusunan dan mendiseminasikan regulasi.

2. Dimensi *Smart Branding*

- a. melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha wisata setempat dan melakukan pembinaan pada level kampung untuk merawat lokasi wisata daerah;
- b. melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha dan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (*POKDARWIS*) untuk mempromosikan lokasi wisata melalui kanal sosial media;
- c. menyusun masterplan kawasan sebagai bentuk dukungan program pemerintah dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional serta sebagai bentuk peningkatan citra daerah dengan menunjukkan posisi strategis Kota Banjarmasin di dalam Kawasan Pariwisata Nasional;
- d. membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya market place daerah;
- e. membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, fashion, digital dan lain-lain;
- f. menciptakan suatu *event* atau pagelaran seni budaya daerah di tingkat nasional maupun internasional;

g. mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.

3. Dimensi *Smart Economy*

- a. menciptakan kanal media khusus untuk mempromosikan produk unggulan dari produk usaha mikro;
- b. memberikan kemudahan pada aktivitas Perizinan usaha mikro;
- c. membangun daya saing industri daerah pada *leading sector* industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, *packaging* dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah);
- d. mengembangkan koperasi dan usaha mikro;
- e. mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*);
- f. mengembangkan program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*);
- g. mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*);
- h. meningkatkan pemakaian produk keuangan perbankan dan non perbankan;
- i. meningkatkan transaksi *cashless*;
- j. mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri *e-commerce* dan *market place*;
- k. menyediakan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha melalui akses permodalan.

4. Dimensi *Smart Living*

- a. melaksanakan pemenuhan dokumen dan evaluasi terkait pemanfaatan tata ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan permukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan

- bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*);
- c. meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk fasilitas kesehatan;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara langsung maupun daring dengan mengintegrasikan dengan data kependudukan;
 - e. mewujudkan akses terhadap kesetersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan (*healthcare*), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*);
 - f. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (*mobility*) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik daerah.

5. Dimensi *Smart Society*

- a. menciptakan sebuah portal komunitas kepemudaan, olahraga, dan seni untuk berbagi informasi, acara, dan pengetahuan baru secara virtual (yang memungkinkan masyarakat Kota Banjarmasin dapat mengakses, bergabung, dan berkontribusi di komunitas tersebut);
- b. melakukan pembinaan terhadap lembaga sosial masyarakat sehingga terjadi interaksi sosial masyarakat;
- c. memfasilitasi media pembelajaran *online* seperti proses dan sarana prasarana dalam mengakses media pembelajaran *online*;
- d. meningkatkan pelayanan dan penanganan kedaruratan;
- e. meningkatkan pelayanan bidang social;
- f. melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.

6. Dimensi *Smart Environment*

- a. mengoptimalkan sinergi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan masyarakat perihal masalah lingkungan;
- b. melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan;
- c. mengadakan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah;
- d. mengembangkan sistem daur ulang sampah dan limbah;

- e. mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta terjangkau bagi masyarakat;
- f. pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA